



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/422 /B.VIII/HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA RUANG TUNGGU *VERY VERY IMPORTANT PERSON (VVIP) ROOM* BANDARA RADIN INTEN II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dinas Pejabat Negara dan/atau Pejabat Daerah baik yang akan berkunjung ke luar maupun datang ke Daerah Provinsi Lampung melalui Bandara Radin Inten II, perlu adanya petugas pelayanan pada ruang tunggu Very Very Important Person (VVIP) Room Bandara Radin Inten II untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pemberian pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal dipandang perlu menunjuk petugas yang memberikan pelayanan dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA RUANG TUNGGU *VERY VERY IMPORTANT PERSON (VVIP) ROOM* BANDARA RADIN INTEN II PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

- KESATU : Menunjuk petugas yang memberikan pelayanan pada ruang tunggu *Very Very Important Person (VVIP) Room* Bandara Radin Inten II Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas pelayanan pada ruang tunggu *Very Very Important Person (VVIP) Room* mempunyai tugas:
- sebagai petugas pelayanan pada tamu;
 - sebagai petugas dapur;
 - sebagai petugas kebersihan;
 - sebagai petugas keamanan; dan
 - sebagai petugas taman.
- KETIGA : Bagi petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang mengundurkan diri atau dimutasikan ke satuan unit kerja yang tidak ada kaitannya dengan tugas dimaksud pada Diktum Kesatu sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka tidak dapat digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.04.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25.5.2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/422 /B.VIII/HK/2011
 TANGGAL : 25.5. 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAYANAN PADA RUANG TUNGGU
 VERY VERY IMPORTANT PERSON (VVIP) ROOM BANDARA RADIN INTEN II
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/ BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Rahmat Hadi W., S.STP. M.Si. (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Koordinator	250.000,-	Diberikan tunjangan kesejahteraan selama 12 bulan terhitung sejak 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01 .04.
2.	Sumadi (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas Tamu	225.000,-	
3.	Agus Ismawan (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Pelaksana VIP	225.000,-	
4.	Haeri (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas Dapur	225.000,-	
5.	Sukadi (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas Dapur	200.000,-	
6.	Slamet Riyadi (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas Kebersihan	200.000,-	
7.	Wiji (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas Kebersihan	200.000,-	
8.	Wahyu Prasetyo (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas Keamanan	175.000,-	
9.	Turyono (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas Taman	150.000,-	
10.	Irawan (NSU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Petugas Taman	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.